

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INDUSTRI – PEDOMAN DAN TATA CARA

2021

PERMENPERIN NO. 25 TAHUN 2021; BN TH 2021/NO 1061; LL KEMENPERIN: 44 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INDUSTRI

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (4) dan Pasal 148 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 serta mengatur teknis pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021, perlu memberikan panduan atas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan usaha industri dan kegiatan usaha kawasan industri serta untuk melaksanakan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (12) dan Pasal 272 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 perlu mengatur pelaksanaan pengawasan untuk perizinan berusaha berbasis risiko dimaksud, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Industri.
- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 5 Tahun 2021, PP No. 28 Tahun 2021, PERPRES No. 107 Tahun 2020, PERMENPERIN No. 7 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Industri, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri. Direktur Jenderal melakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan kewenangan pembinaannya. Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Direktur. Dalam hal diperlukan, Menteri dapat menunjuk lembaga independen terakreditasi untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian. Kementerian/lembaga pemerintahan nonkementerian, dan/atau perangkat daerah yang akan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri atas pemenuhan peraturan perundang-undangan harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Direktur Jenderal KPAIL. Direktur Jenderal, kepala unit kerja di Kementerian Perindustrian atau Kepala UPT menyampaikan penyusunan perencanaan atau usulan perencanaan kepada Direktur Jenderal KPAIL paling lambat tanggal 20 Oktober pada tahun sebelumnya. Penyusunan perencanaan atau usulan perencanaan disampaikan dengan menggunakan format sesuai Formulir A sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Direktur menuangkan hasil pemantauan ke dalam Profil Industri. Untuk melakukan Audit dan/atau Verifikasi Teknis, Direktur, Kepala UPT, atau Kepala Dinas Perindustrian membentuk Tim Pengawasan. Audit dan/atau Verifikasi Teknis dilakukan paling lama 30 hari setelah penyampaian jadwal pelaksanaan. Tim Pengawasan menuangkan hasil pelaksanaan Audit dan/atau Verifikasi Teknis ke dalam laporan pelaksanaan. Direktur atau Kepala UPT melaksanakan Inspeksi untuk melaksanakan pengawasan secara khusus. Tim Pengawasan

menuangkan hasil pelaksanaan Inspeksi ke dalam laporan pelaksanaan Inspeksi. Surveilans dilakukan untuk mengawasi pemenuhan persyaratan Standar Industri Hijau. Untuk melakukan pengendalian, Direktur membentuk tim pengendalian. Ketentuan mengenai pembentukan Tim Pengawasan berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan tim pengendalian. Pelibatan Dinas Perindustrian dilaksanakan dengan mengikutsertakan Dinas Perindustrian dalam Tim Pengawasan. Pelaksanaan Verifikasi Teknis dilakukan oleh Direktur, Kepala Dinas Perindustrian provinsi, atau Kepala Dinas Perindustrian kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Hasil Verifikasi Teknis dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Pengawas dan perwakilan perusahaan. Berita acara diterbitkan secara elektronik melalui SIINas dengan menggunakan format sesuai Formulir B sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Dalam hal laporan mencantumkan rekomendasi untuk melakukan perbaikan, Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri wajib menyampaikan notifikasi komitmen perbaikan dalam waktu paling lama 7 hari sejak diterbitkannya laporan. Notifikasi komitmen disampaikan secara elektronik melalui SIINas dengan menggunakan format sesuai Formulir C sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yang tidak menyampaikan notifikasi dikenai sanksi administratif meliputi: (a) peringatan yang disampaikan secara elektronik melalui SIINas; dan/atau (b) penangguhan akun SIINas. Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yang tidak melaksanakan perbaikan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Masing-masing Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dilakukan penilaian berdasarkan metode penilaian performa. Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri melaporkan pelaksanaan pengawasan atau pengendalian yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktur Jenderal KPAll melakukan pemeriksaan atas laporan. Dalam hal hasil pemeriksaan menemukan kebenaran terhadap pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pengawasan atau pengendalian, laporan juga memuat rekomendasi penerapan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Pelaksanaan pengawasan atau pengendalian yang terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau etika berdasarkan pemeriksaan dikenai sanksi di bidang kepegawaian. Penerapan sanksi tidak menghapuskan penerapan sanksi lainnya.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 September 2021, ditetapkan 10 September 2021.
- Lamp : 5 hlm.